

## **STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOBA DI KOTA SAMARINDA**

**Hamdi Yassar Widadi<sup>1</sup>, Muhammad Noor<sup>2</sup>, Eddy Iskandar<sup>3</sup>**

### ***Abstrak***

*Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Kota Samarinda dan faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Jenis penelitian ini kualitatif-deskriptif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui sumber kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada kegiatan penelitian langsung dilapangan serta dengan penggunaan teknik analisis data menurut Huberman dan Miles (dalam Bungin,2003: 70). Demikian hasil penelitian yang telah peneliti analisis secara keseluruhan bahwa Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Kota Samarinda bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda telah berusaha melaksanakan tugasnya dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba di kota Samarinda. Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sendiri juga tidak lepas dari berbagai hambatan yang dialami seperti masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN di kota Samarinda, ditambah maraknya tempat hiburan malam yang rawan terjadi praktek penyalahgunaan narkoba serta keterbatasan jumlah dana maupun anggota BNNK Samarinda dalam pelaksanaan teknis BNNK Samarinda dilapangan sehingga dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan belum menyeluruh keseluruh kalangan masyarakat di wilayah Samarinda.*

**Kata Kunci:** *Strategi, BNNK, Pencegahan, Peredaran, Narkoba*

### **Pendahuluan**

Menurut data BNN yang dikutip penulis dari kutipan *Klik.Samarinda.com* bahwa pada tahun 2014 menunjukkan pengguna narkoba dikalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 22%. Berdasarkan data dari tahun ke tahun bahwa wilayah Kaltim pada tahun 2010 prevalensi pengguna narkoba adalah sebesar 1,95% atau kurang lebih 45.366 jiwa, kemudian naik menjadi 3,1% pada tahun 2015. artinya

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [yasserwidadi@gmail.com](mailto:yasserwidadi@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

bahwa darurat pecandu narkoba sebesar 3,1% dari penduduk total provinsi Kalimantan timur atau sebesar 77.884 jiwa. Angka tersebut mengantarkan Kaltim sebagai peringkat ketiga sebagai prevalensi pengguna narkoba dan obat terlarang terbesar di Indonesia setelah provinsi DKI Jakarta dan Riau (Data tahun 2015).

Fenomena yang terjadi saat ini pada Kota Samarinda sendiri terkait peredaran narkoba sudah marak peredarannya terbukti dari kutipan pemberitaan *Klik.Samarinda.com* bahwa Kota Samarinda menduduki peringkat pertama di Kaltim dengan jumlah pengguna narkoba dengan presentase 60%, disusul Balikpapan 20%, kemudian sisanya daerah-daerah lain di provinsi Kaltim. Menurut data yang diperoleh dari BNNK Samarinda, Jumlah pengguna narkoba di kota Samarinda sebanyak 1,99% dari keseluruhan jumlah penduduknya atau setara dengan sekira 15 ribu jiwa. Jelas dari pernyataan Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Samarinda, Bapak Sucipto bahwa "Samarinda ini menjadi tujuan peredaran narkoba karena penggunaannya cukup banyak di tingkat remaja," dikutip dari *KlikSamarinda.Com*.

Maraknya peredaran narkoba di Kota Samarinda sendiri disebabkan banyaknya faktor-faktor yang mendukung peredaran narkoba di kota Samarinda diantaranya seperti faktor ekonomi yang dimana ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat dari bisnis narkoba dan gaya hidup yang serba konsumtif serta semakin berkembangnya kota Samarinda menuju kota metropolitan sehingga banyak terdapat tempat hiburan malam, maupun tempat penginapan seperti hotel, kontrakan maupun kost-kosan menyebabkan semakin luasnya peredaran narkoba ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di kota Samarinda sehingga keadaan inilah yang membuat peredaran narkoba sulit untuk diatasi.

Pentingnya sebuah strategi dalam mencegah peredaran narkoba di kota Samarinda melalui keberadaan BNN Kota Samarinda sangatlah diharapkan karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang di khususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Secara umum upaya mencegah peredaran narkoba di Indonesia maupun daerah-daerah seperti kota Samarinda merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat. Selain itu adanya lembaga BNN Kota Samarinda diharap mampu menjadi ujung tombak dalam mencegah meluasnya peredaran narkoba di Kota Samarinda. BNN Kota Samarinda sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Samarinda baik dalam upaya P4GN.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Konsep Strategi***

Istilah strategi juga dapat dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi (Jatmiko, 2004: 4). Tangkilisan (2003: 20) Strategi merupakan suatu proses dimana misi dan tujuan dasar dari organisasi disusun dengan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan tersebut.

Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2001 :5) bahwa konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan prespektif yang berbeda yaitu : (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.

### ***Manajemen Strategi***

Manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Manajemen strategi berfokus pada mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi (Fred R. David, 2006: 6).

Tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru yang berbeda untuk masa mendatang dan perencanaan jangka panjang serta mencoba untuk mengoptimalkan tren-tren sekarang untuk masa datang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perusahaan strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa manajemen strategi merupakan cara untuk mengelola semua sumberdaya guna mengembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang.

### ***Pendekatan Dasar Mengenal Isu Strategis***

Barry (dalam Bryson, 2005:66) ada tiga pendekatan dasar dalam mengenali isu strategis, Pertama, Pendekatan langsung (*direct approach*). Pendekatan langsung meliputi jalan lurus dari ulasan terhadap mandat, misi, dan SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) hingga identifikasi isu-isu strategis. Pendekatan langsung akan sangat baik jika tidak ada visi sebelumnya dan mengembangkan visi berdasarkan konsesus akan terlalu sulit.

Kedua Pendekatan sasaran (*goals approach*) Organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Pendekatan ini dapat bekerja jika ada kesepakatan yang agak luas dan mendalam tentang sasaran dan tujuan secara rinci dan spesifik untuk memandu pengembangan strategi. Kemudian isu-isu strategis menyangkut bagaimana yang terbaik untuk menerjemahkan sasaran dan tujuan itu menjadi tindakan. Ketiga, Visi Keberhasilan (*Vision of Success*) Organisasi dapat mengembangkan gambaran dirinya di masa depan sebagai organisasi berhasil memenuhi misinya. Isu strategis adalah tentang bagaimana organisasi harus

beralih dari jalannya sekarang menuju bagaimana organisasi memandang dan berjalan sesuai dengan visinya.

### ***Badan Narkotika Nasional (BNN)***

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 64 menjelaskan bahwa (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kedudukan BNN menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah:

1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (2010 : 2) menjelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### ***Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota***

Badan Narkotika Nasional Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
4. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota;
5. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan
6. Pelayanan administrasi BNNK/Kota.

### ***Narkoba***

Edi Warsidi (2006:6) dalam bukunya yang berjudul, Mengenal Bahaya Narkoba, menjelaskan bahwa Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Selanjutnya Narkoba menurut Burhan Arifin (2007:4), menjelaskan bahwa narkoba atau napza adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang ( pikiran, perasaan, dan perilaku ) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

### ***Akibat Penyalahgunaan Narkoba***

Dalam konteks memandang akibat baik atau buruknya narkoba, setiap orang harus mampu berpikir jernih. Seseorang yang ditawarkan narkoba oleh temannya harus berpikir bahwa jika menerima bujukan itu, berarti mau menerima bujukan bencana. Dan bujukan semacam itu adalah godaan setan yang nyata. Tidak jarang orang mencoba narkoba karena rasa ingin tahu dan ada bujukan. Setelah memahami hal itu, diharapkan mereka tidak akan mau mencobanya.

Menurut Efrizal Nanda R. Damanik (2012:15-16) akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa:

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
3. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
4. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
5. Gangguan perilaku mental dan sosial;
6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;
7. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

### ***Mencegah Peredaran Narkoba***

Mencegah peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk penanggulangan masalah narkoba. Mencegah sendiri ialah salah satu bentuk penanggulangan narkoba secara preventif dimana menurut dr. Subagyo Partodiharjo (2006 : 100 - 102) mengatakan bahwa program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (institusi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu institusi dan institusi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Bentuk kegiatan preventif :

1. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba.

2. Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba.

3. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (*peer group*)

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita dan lain-lain.

4. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas berbagai aparat terkait. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (*precursor*) tidak beredar sembarangan. Selain mencegah, memberantas peredaran narkoba juga merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat represif. Dimana menurut Subagyo Partodiharjo (2006:107-108) program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program institusi pemerintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu dimana penulis dalam menggambarkan atau melukiskan objek dan gejala-gejala yang diteliti tentang kegiatan atau program tertentu yang dilaksanakan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Kota Samarinda melalui;
  - 1.1 Wahana Diseminasi Informasi P4GN
  - 1.2 Advokasi Bidang P4GN Pada Instansi Pemerintahan di Daerah
  - 1.3 Advokasi Bidang P4GN Pada Instansi Swasta
  - 1.4 Pembentukan Kader Anti Narkoba
2. Faktor penghambat dalam Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Kota Samarinda.

## Hasil Penelitian

### ***Strategi Badan Narkotika Nasional dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Kota Samarinda***

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda membuat penetapan kinerja. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Bidang Pencegahaan yang dimana penetapan kinerja tersebut dibuat agar tercapainya sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan strategi yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sendiri dapat dikatakan sesuai dengan teori yang dikemukakan Robbins, yang di kutip oleh Kusdi (2009: 87) yang dimana strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut.

Mencegah peredaran narkoba merupakan salah satu bentuk penanggulangan masalah narkoba. Mencegah sendiri ialah salah satu bentuk penanggulangan narkoba secara preventif dimana menurut dr. Subagyo Partodiharjo (2006: 100) mengatakan bahwa program pencegahan ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Menurut dr. Subagyo Partodiharjo (2006 : 101) bentuk kegiatan preventif berupa :

1. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba  
Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba.
2. Penyuluhan seluk beluk narkoba  
Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba.
3. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (*peer group*)  
Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan,

termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita dan lain-lain.

4. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas berbagai aparat terkait. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya tidak beredar sembarangan.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh dr. Subagyo Partodiharjo yang dimana pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di bidang Pencegahan mempunyai sasaran strategis yakni Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Untuk mendukung sasaran strategis tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda sendiri telah memiliki program kegiatan yakni sebagai berikut.

***Wahana Diseminasi Informasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)***

*Pagelaran Seni dan Budaya Bertema P4GN di Lingkungan Masyarakat*

Dalam pelaksanaan kegiatan pementasan pagelaran seni dan budaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagi masyarakat terbukti memberikan hasil yang baik dikarenakan dengan adanya kegiatan ini masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut menjadi bertambah mengerti dalam pemahaman tentang dampak buruk dan bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Program kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik hanya saja kegiatan ini belum dapat mencakup seluruh wilayah di Samarinda dikarenakan kegiatan ini bergantung pada ketersediaan pendanaan dan dipastikan juga tidak dapat berlangsung tiap tahunnya sehingga manfaat dari program kegiatan ini hanya dirasakan oleh masyarakat setempat yang hadir dalam kegiatan tersebut saja.

*Program Edukatif P4GN di Lingkungan Sekolah*

Hasil pelaksanaan program edukasi tentang P4GN melalui kegiatan Cerdas cermat P4GN di Lingkungan Sekolah menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan cerdas cermat P4GN di Lingkungan Sekolah dapat meningkatkan pengetahuan maupun pemahaman bagi kaum muda dalam berfikir positif agar tidak terjerumus kedalam bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Program kegiatan cerdas cermat P4GN di lingkungan sekolah merupakan kegiatan yang dianggap perlu di adakan karena program kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba terhadap generasi muda agar dapat membentengi diri untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat dikatakan kegiatan lomba cerdas cermat P4GN di lingkungan sekolah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan



pemahaman dan pengetahuan tentang bahaya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pentingnya diseminasi yang dilakukan BNN Kota Samarinda di lingkungan sekolah, upaya untuk memberikan pemahaman bahaya narkoba melalui kegiatan edukasi cerdas cermat hingga harapan untuk para pelajar dapat cerdas dalam mensikapi ancaman bahaya narkoba disekitarnya dan cermat dalam memposisikan diri dalam pergaulan sehingga timbul rasa menjaga diri dari ancaman penyalahgunaan narkoba dilingkungan sekitarnya yang kian merawankan posisi pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

#### *Iklan Kampanye Anti Narkoba Melalui Media Massa*

Iklan kampanye anti narkoba melalui media massa merupakan salah satu strategi yang dimiliki Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Untuk saat ini Badan Narkotika Nasional sendiri memiliki majalah resmi yakni Majalah SINAR BNN.

Kegiatan Iklan layanan kampanye anti narkoba melalui media massa cetak diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi semua orang yang membacanya sehingga dapat menggerakkan semua lini dan instansi di negeri ini khususnya juga di Kota Samarinda untuk terus mengupayakan pemberantasan narkoba dan mencegah agar narkoba tidak berkembang dan disalahgunakan anak bangsa. Program kegiatan ini telah dilaksanakan hanya saja kegiatan ini belum dapat mencakup seluruh warga Samarinda dikarenakan kegiatan ini belum mampu menyentuh seluruh kalangan masyarakat di Samarinda dikarenakan ketersediaan dana dan pendistribusian majalah yang jumlahnya terbatas, lebih lanjut, tidak hanya melalui media massa berupa majalah saja, tetapi juga menyiarkan kampanye P4GN melalui siaran radio.

Kegiatan diseminasi melalui media massa, tidak hanya melalui majalah dan koran, tetapi BNN Kota Samarinda memanfaatkan media lain, seperti penyiaran melalui radio dan terkadang mengisi siaran langsung melalui saluran pesawat televisi, tentunya media tersebut adalah sarana strategis untuk penyaluran informasi P4GN dilingkungan masyarakat sehingga diharapkan dapat menutupi kekurangan dari publikasi informasi P4GN dengan media cetak yang terkendala distribusi keseluruhan wilayah samarinda.

#### *Iklan P4GN Melalui Baliho, Spanduk, dan Banner*

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan iklan P4GN melalui baliho, program kegiatan ini telah diadakan di beberapa tempat dan terbukti bahwa dengan adanya baliho tersebut warga masyarakat sekitar menjadi lebih antusias menjaga lingkungan wilayahnya dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan untuk saat ini di beberapa wilayah tersebut belum ditemukan laporan-laporan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan Iklan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) melalui baliho, spanduk, dan banner merupakan salah satu upaya untuk mendukung kegiatan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang berkaitan dengan P4GN baik berupa peringatan, ajakan atau seruan agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Program kegiatan ini telah diadakan di beberapa tempat dan terbukti bahwa dengan adanya baliho tersebut warga masyarakat sekitar menjadi lebih antusias menjaga lingkungan wilayahnya dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

#### *Diseminasi Informasi P4GN Di Lingkungan Sekolah*

Dalam pelaksanaan program kegiatan diseminasi informasi P4GN di lingkungan sekolah Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda memberikan materi yang berkaitan dengan P4GN, yang dimana pengukuran pemahaman materinya dilakukan melalui pre-test yaitu pengukuran pemahaman dengan cara memberikan pertanyaan kepada target/peserta yang berkaitan dengan materi yang akan diberikan, sebelum materi tersebut diberikan, hal ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan awal peserta mengenai materi yang akan diberikan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di sekolah-sekolah yang ada di Samarinda. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari sekolah terkait untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda untuk mengawasi dan menjaga siswa di lingkungan sekolah agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Kegiatan diseminasi informasi P4GN di lingkungan sekolah telah dilakukan di beberapa sekolah di Samarinda program kegiatan ini dianggap perlu diadakan karena dengan program kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan lebih tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) agar dapat membentengi generasi muda dari dampak buruk narkoba. Terlaksananya program kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif lingkungan sekolah terkait yang menyambut baik Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam upaya menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Pentingnya diseminasi yang dilakukan BNN Kota Samarinda di lingkungan sekolah, upaya untuk memberikan pemahaman bahaya narkoba hingga harapan untuk para pelajar dapat timbul rasa menjaga diri dari ancaman penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya yang kian merawankan posisi pelajar sebagai target pengguna narkoba dimasa yang akan datang.

### *Diseminasi Informasi P4GN Di Lingkungan Kerja Pemerintahan/Swasta*

Kegiatan diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di lingkungan kerja terkait. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari lingkungan kerja terkait untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mengawasi para pekerja yang ada di lingkungan kerja agar dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam seksi pencegahan telah melaksanakan program kegiatan diseminasi P4GN di lingkungan kerja, yang dimana program kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan imunitas para pekerja baik berupa pemahaman, pengetahuan dan kesadaran pekerja terhadap bahaya narkoba dan diharapkan dapat bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional maupun aparat terkait dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

### *Advokasi P4GN di Lingkungan Instansi Pemerintahan di Daerah*

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Advokasi bidang pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada instansi pemerintahan di daerah dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi bahkan menciptakan lingkungan bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap di lingkungan kerja pemerintahan di daerah, dengan mengajak seluruh pekerja pada instansi tersebut untuk berkomitmen bersama dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan kerja.

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam upaya pencegahan telah melaksanakan program kegiatan advokasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada instansi pemerintahan di daerah, yang dimana program kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan pekerja memiliki Pola Pikir menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015.

### *Advokasi P4GN di Lingkungan Instansi Swasta*

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Advokasi bidang pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada instansi swasta dimana dalam kegiatan ini mampu mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap di lingkungan kerja swasta terkait dengan mengajak seluruh pekerja pada instansi tersebut untuk berkomitmen bersama dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja. Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari lingkungan kerja terkait untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda untuk bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba di lingkungan kerja terkait.

Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam seksi pencegahan telah melaksanakan program kegiatan advokasi bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada instansi swasta, yang dimana program kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan pekerja memiliki Pola Pikir menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba tahun 2015.

### ***Pembentukan Kader Anti Narkoba***

Program kegiatan pembentukan kader anti narkoba baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja pemerintahan/swasta merupakan program kegiatan wajib Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang dimana program kegiatan ini mempunyai sasaran strategis yakni meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pekerja terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Peredaran narkoba yang makin marak di kalangan pelajar maupun pekerja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, yang dimana pada kenyataannya peredaran narkoba kini sudah merambah lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja dan bahkan dijadikan lokasi strategis bagi para pedangar.

Hasil dari program kegiatan pembentukan kader anti narkoba menunjukkan dampak yang positif dimana para kader anti narkoba yang telah di pilih secara langsung maupun tidak langsung mampu mengajak teman-teman yang ada di sekitarnya untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar tidak terjerumus kedalam dampak buruk narkoba.

Kegiatan pembentukan kader anti narkoba baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kerja telah di lakukan di beberapa lingkungan di Samarinda program kegiatan ini dapat dikatakan cukup efektif hasilnya sehingga program kegiatan ini perlu diadakan karena dengan program kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pekerja terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bagi warga masyarakat khususnya di Samarinda.

### ***Faktor Penghambat Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba di Kota Samarinda***

Faktor penghambat BNNK Samarinda dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Samarinda ialah masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN di kota Samarinda, ditambah maraknya tempat hiburan malam yang rawan terjadi praktek penyalahgunaan narkoba serta keterbatasan jumlah dana maupun anggota BNNK Samarinda dalam pelaksanaan teknis BNNK Samarinda dilapangan sehingga dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan belum menyeluruh keseluruh kalangan masyarakat di wilayah Samarinda.

## **Kesimpulan dan Saran**

### ***Kesimpulan***

1. Wahana Diseminasi Informasi P4GN telah mampu menjadi alat maupun sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan agar masyarakat pada umumnya memperoleh informasi hingga timbul kesadaran untuk dapat menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi yang telah disalurkan dilingkungan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta serta dilingkungan sekolah.
2. Pelaksanaan kegiatan Advokasi bidang pencegahan peredaran gelap narkoba pada instansi pemerintahan di daerah dengan mengajak seluruh pegawai pada instansi tersebut untuk berkomitmen bersama dalam mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja serta keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari sikap kooperatif dari lingkungan kerja terkait.
3. Pelaksanaan kegiatan Advokasi bidang pencegahan peredaran gelap narkoba pada instansi swasta dengan mengajak seluruh pekerja pada instansi tersebut untuk berkomitmen bersama dalam mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan kerja.
4. Program kegiatan pembentukan kader anti narkoba menunjukkan dampak yang positif bahwa para kader anti narkoba yang telah di pilih secara langsung maupun tidak langsung mampu mengajak teman-teman yang ada di sekitarnya untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar tidak terjerumus kedalam dampak buruk narkoba.
5. Faktor penghambat BNNK Samarinda dalam mencegah peredaran narkoba di Kota Samarinda ialah masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam upaya P4GN di kota Samarinda, ditambah maraknya tempat hiburan malam yang rawan terjadi praktek penyalahgunaan narkoba serta keterbatasan jumlah dana maupun anggota BNNK Samarinda dalam pelaksanaan teknis BNNK Samarinda dilapangan sehingga dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan belum menyeluruh keseluruh kalangan masyarakat di wilayah Samarinda.

### ***Saran***

1. Dalam program kegiatan diseminasi informasi P4GN baik di lingkungan masyarakat, sekolah maupun lingkungan kerja ada baiknya perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan diseminasi informasi P4GN secara rutin seperti dalam setiap bulannya dan setiap elemen masyarakat dapat bergotong royong dalam kegiatan tersebut sehingga kegiatan positif ini tidak hanya menjadi beban BNNK Samarinda saja.
2. Maraknya tempat hiburan malam yang merupakan tempat strategis dalam penyalahgunaan narkoba sehingga BNNK Samarinda perlu membangun komitmen kepada pengusaha-pengusaha pemilik tempat hiburan malam agar usahanya terhindar menjadi jaringan peredaran narkoba apabila terdapat

praktek penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba maka tempat hiburan malam terkait dapat disanksi tegas.

3. Perlunya tambahan dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk anggaran kegiatan-kegiatan diseminasi P4GN serta menambah anggota pelaksana teknis agar dapat meningkatkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara menyeluruh ke seluruh wilayah di kota Samarinda.

### **Daftar Pustaka**

- Arifin, Burhan. 2007. *Narkoba dan Permasalahannya*. PT Bengawan Ilmu, Semarang.
- Bryson, J.M. 2005. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategi. Buku 1, Edisi kesepuluh*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jatmiko, RD. 2004. *Manajemen Strategik, Edisi Pertama*, UMM Press, Malang.
- Stoner, James A.F., Freeman, R. Edward, Gilbert, Jr., Daniel R., 2001, *Manajemen, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid II*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta.
- Partodiharjo, Subagyo. 2007. *Kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.
- Warsidi, Edi, 2006, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Grafindo Media Pratama, Bandung

### **Sumber Dokumen:**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 *Tentang Badan Narkotika Nasional*